

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain yaitu :

1. Pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama adalah berdasarkan KUHPerdara Pasal 128, Pasal 37 UUP dan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 yang pada umumnya membagi setengah-setengah, serta berdasarkan kewenangan hakim.
2. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa atas harta bersama, adalah berdasarkan pada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak, pembuktian tersebut berupa pembuktian berdasarkan surat, saksi, pengakuan, dan sumpah.

#### **5.2 Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis dalam melengkapi karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk membuat Undang-Undang tersendiri yang secara khusus mengatur segala yang berkenaan dengan harta bersama, dimana didalam Undang-Undang tersebut terangkum keseluruhan norma hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat sehingga pengaturan harta

bersama kedepanya lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap setiap pihak yang bersengketa.

2. Perlu diadakan sosialisasi oleh pihak yang berwenang perihal harta bersama di tengah masyarakat agar masyarakat bisa lebih memahami akan pengaturannya. Demikian juga dengan pengajuan permohonan pemutusan
3. Sebaiknya bahasa yang digunakan dalam merumuskan suatu aturan adalah bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat.
4. Untuk pihak yang bersengketa alangkah baiknya masalahnya dimusyawarahkan secara kekeluargaan agar tidak melibatkan pihak Pengadilan.